

## Penetapan Masa Manfaat atas Harta Berwujud bukan Bangunan dan Harta Tidak Berwujud

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya
2. Penjelasan terperinci mengenai aktiva
3. Spesifikasi aktiva dari produsen
4. Perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik
5. Dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva
6. Keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan yang sudah pernah diperoleh

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan/Persetujuan Sebagian Penetapan Kelompok harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan atau Surat Keputusan Penolakan Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara



Jalan Ruhui Rahayu No. 1 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860721

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya